

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH NOMOR 4657/KEP/L0/B/2020 TENTANG PENGESAHAN PENDIRIAN AMAL USAHA MUHAMMADIYAH SMK MUHAMMADIYAH DUKUN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH,

Menimbang : Bahwa untuk memperlancar proses perizinan dan pendirian SMK MUHAMMADIYAH DUKUN maka perlu diterbitkan surat keputusan pengesahan pendirian Amal Usaha Muhammadiyah sebagai penguat akte pendirian Amal Usaha Muhammadiyah;

Mengingat 1. Anggaran Dasar Muhammadiyah Pasal 7, Pasal 11 ayat (1),
2. Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah Pasal 3, Pasal 11 ayat

3. Pengesahan Gubernur Jendral Nomor 81 Tanggal 22 Agustus 1914 dan perubahan terakhir dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-88.AH.01.07 Tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010, Tambahan Perita Nagara P. J. Tanggal 23/9 2011 Nomor 76 Pengumuman

Berita Negara R.I Tanggal 23/9 – 2011 Nomor.76 Pengumuman dalam Berita – Negara R.I sesuai dengan ketentuan Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 5 Staatsblad 1870 Nomor.64 tentang Perkumpulan-perkumpulan Berbadan Hukum;

 Qaidah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/QDH/I.0/B/2019 tentang Amal Usaha Muhammadiyah;

 Keputusan Rapat Pleno Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 3 Juli 2019 di Jakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENGESAHAN PENDIRIAN SMK MUHAMMADIYAH DUKUN.

Kesatu : Mengesahkan pendirian amal usaha Muhammadiyah bidang Pendidikan berupa Sekolah yang beralamatkan di TALUN Kecamatan DUKUN

Kabupaten/Kota MAGELANG Provinsi JAWA TENGAH.

Kedua SMK MUHAMMADIYAH DUKUN dapat memanfaatkan fungsi aset

Muhammadiyah yang ditempati dengan tidak menjual, menjaminkan ataupun sejenisnya tanpa seizin Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Ketiga SMK MUHAMMADIYAH DUKUN mengelola keuangan secara terpisah dengan Persyarikatan Muhammadiyah termasuk melakukan

YOGYAKARTA: Jl. Cik Ditiro 23 Yogyakarta | Telp. +62-274-553132 | Faks. +62-274-553137

JAKARTA: Ged ing Pusat Dakwah Muhammadiyah Jl. Menteng Raya 62 Jakarta 10340 | Telp. +62-21-3903021, 3903022 | Faks. +62-21-3903024

Webset: www.muhammadiyah.or.id | E-mail: pp@muhammadiyah.id

pembukuan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan/Pedoman Persyarikatan Muhammadiyah atau Majelis terkait.

Keempat

Menyampaikan surat keputusan ini kepada SMK MUHAMMADIYAH DUKUN dan pihak-pihak terkait untuk dipergunakan sebagaimana

mestinya.

Kelima

Apabila dikemudian hari diketahui terdapat kekeliruan atau kekurangan

dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Yogyakarta

Pada tanggal: 27 Rabiul akhir 1442 H

12 Desember 2020 M

Ketua Umum,

Prof. Dr. H. HAEDAR NASHIR, M.Si. NBM 545549 AT Muse cetaris Umum,

HANDUL MU'TI, M.Ed.

MBM 750178

Tembusan:

1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah kantor Jakarta

2. Majelis Dikdasınen Pimpinan Pusat Muhammadiyah



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Letnan Tukiyat Kota Mungkid, **≈** (0293) 788224 Fax. (0293) 788804 KOTA MUNGKID 56511

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA Nomor: 188.4/26366/20.3b/2012 TENTANG

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) MUHAMMADIYAH DUKUN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka perluasan kesempatan belajar bagi lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan atau yang sederajat, perlu penambahan pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
 - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Jis Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

Memperhatikan: 1. Keputusan

- Nasional Pendidikan Menteri 60/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- 2. Surat Ketua Majelais Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Dukun Nomor: 138/III/4/D/2011 tentang Permohonan Ijin Pendirian SMK.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA

(SMK) Sekolah Menengah Kejuruan : Mengijinkan Muhammadiyah Dukun, Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang untuk mulai Operasional pada Tahun Pelajaran 2012/2013;

KEDUA

: Pengadaan Pegawai, Biaya Operasional, Sarana Prasarana dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan tersebut sebagai tindak lanjut dari Ijin Operasional Sekolah Kejuruan (SMK) Muhammadiyah Menengah Kabupaten Magelang menjadi tanggung jawab Yayasan pendiri dan Pengurus Sekolah;

KETIGA

: Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku;

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid Pada tanggal 11 Juli 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Drs. NGADERI BUDIYONO Pembina Utama Muda NIP. 19560802 198603 1 006

Tembusan Yth.:

1. Bupati Magelang;

2. Direktur Pembinaan SMK, Jakarta;

3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;